

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan kontrak merupakan bagian penting dari berjalannya suatu pelaksanaan proyek, baik dalam pengadaan barang maupun jasa. Suatu kontrak adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan. Kontrak dapat juga diartikan sebagai janji tertulis dengan kekuatan hukum, berpengaruh besar dalam berjalannya sebuah kegiatan usaha, terutama penyedia barang dan jasa. Dengan jaminan yang jelas, target yang jelas, dan perjanjian yang dapat dipercaya juga dipertanggung jawabkan dimata hukum. Dalam pekerjaan konstruksi, kontrak menjadi landasan untuk menjadi dasar perjanjian antara penyedia barang dan jasa kepada pemodal. (Ir. Nazarkhan Yasin). Landasan hukum pada pengadaan kontrak, baik kontrak Lump Sum maupun kontrak satuan diuraikan pada Pasal 51 Ayat (1) Perpres 70 dan pada kontrak satuan diuraikan pada Pasal 51 Ayat (2) Perpres 70¹

Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang berisiko tinggi. Kemungkinan terjadinya risiko sangat dipengaruhi oleh sifat alami daripada konstruksi itu sendiri yang memiliki keunikan dari setiap proyek yang dikerjakan. Masalah pada kondisi alam, ekonomi dan sosial, serta banyaknya pihak yang terlibat di dalam sebuah proyek, dan perbedaan antara proyek satu dengan yang lainnya menjadikan aktifitas di dunia konstruksi menjadi syarat dengan kemungkinan terjadinya risiko. Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada proyek konstruksi sedapat mungkin perlu dihindari. Jenis kontrak yang sering dipakai dalam pelaksanaan proyek adalah kontrak lumpsum, dan unit price. Kedua

¹ Yudha Jordan, "Penerapan Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang", *Jurusan Teknik Sipil*, vol.1.No.1,2015, hal.1.

jenis kontrak tersebut memiliki perbedaan dalam perhitungan nilai (biaya) proyek dan ruang lingkup perubahan kontrak sehingga perlu diketahui lebih lanjut tingkat risiko penggunaan kedua jenis kontrak ini. Penilaian yang dilakukan oleh Suputra (2008) dengan menggunakan metode Decision Tree menunjukkan hasil bahwa kontrak lumpsum lebih berpotensi memberikan risiko biaya terhadap kontraktor²

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan cara pembayaran disebutkan bahwa kontrak LumpSum adalah suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang dan kontrak harga satuan adalah kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Dari kedua macam kontrak ini dimungkinkan adanya kontrak gabungan dari keduanya. Sementara itu kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan konsultasi atau jasa lainnya, dengan ketentuan penyedia jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan pembayarannya didasarkan pada tahapan produ atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Di sisi lain disebutkan pula bahwa kontrak terima jadi (Turnkey) merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan bahwa jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan Kontrak Lump Sum³

² Nurisra, "Perbandingan Risiko Kontrak Lumsum, Unit Price dan Gabungan Pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Banten", *Jurnal Teknik Sipil*, vol 1 No. 1, September 2011, hal.82.

³ Abdulloh, Wateno Oetomo, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Kontrak Lumsum Price Menjadi Unit Price", *Jurnal Spesialis Teknik Sipil*, Tahun 2019 hal.2.

Pasal 51 ayat (3) Perpres nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah berbunyi: Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dipahami bahwa: kontrak lump sum digunakan untuk penyelesaian pekerjaan yang volumenya sudah dapat dipastikan, kontrak harga satuan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan atau belum dapat dipastikan, kontrak gabungan adalah kontrak untuk pekerjaan yang volumenya sebagian sudah pasti dan sebagian masih bersifat perkiraan. Contoh pekerjaan yang volumenya sudah pasti adalah pembangunan gedung kantor. Contoh pekerjaan yang volumenya masih perkiraan adalah pengadaan bahan makan untuk narapidana. Contoh pekerjaan yang volumenya sebagian masih bersifat perkiraan adalah pembangunan gedung kantor dengan pondasi tiang pancang pada lahan tanah yang labil. Volume untuk pekerjaan fisik gedung sudah pasti sedangkan volume untuk tiang pancang masih bersifat perkiraan.⁴

Kontrak lumpsum atau biasa disebut kontrak biaya menyeluruh adalah kontrak yang mengharuskan pihak penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan biaya yang telah ditentukan pula oleh pemilik. Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan membangun proyek sesuai dengan rancangan pada suatu biaya tertentu. Jika dilakukan perubahan dalam kontrak, negosiasi antara pemilik dan kontraktor akan menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor untuk perubahan pekerjaan tersebut. Biaya untuk setiap pekerjaan tambah kurang harus dinegosiasikan antara pemilik dan kontraktor. Kontrak unit price Kontrak unit price adalah kontak yang sering disebut dengan kontrak harga satuan dimana nilai

⁴ Abu Sopian, "Bolehkah Menggunakan Kontrak Harga Satuan Untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi". <https://docplayer.info/32142532-Bolehkah-menggunakan-kontrak-harga-satuan-untuk-pengadaan-pekerjaan-konstruksi.html>, Diakses tanggal 5 Januari 2021.

pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor dibayar berdasarkan volume yang dikerjakan oleh pemilik proyek. Hal utama mengenai kontrak unit price adalah penilaian harga setiap unit pekerjaan telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Pemilik telah menghitung jumlah unit yang terdapat dalam setiap pekerjaan. Dalam menggunakan jenis kontrak ini kontraktor hanya perlu menentukan harga satuan yang akan ditawarkan untuk setiap item dalam kontrak.⁵

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, kontrak merupakan ikatan antara pemilik proyek selaku pengguna jasa dengan pelaksana atau kontraktor selaku penyedia jasa. Kontrak menjabarkan bentuk kerjasama, baik dalam hal teknik, komersial, maupun dari segi hukum dengan kata-kata yang jelas dan tidak berbelit-belit. Kontrak yang adil harus seimbang antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Dengan demikian kedua belah pihak harus mencermati pasal-pasal yang ada dalam kontrak sehingga hal-hal yang menimbulkan risiko dapat dihindari. Dari persepektif kontraktor, risiko utama yang harus dicermati adalah risiko pembengkakan biaya terkait dengan jenis kontrak yang digunakan. Jenis kontrak yang sering dipakai dalam pelaksanaan proyek adalah kontrak Lumpsum dan kontrak Unit Price sehingga perlu diketahui lebih jauh kerugian-kerugian penggunaan kedua jenis kontrak ini terkait dengan pembengkakan biaya yang diakibatkannya. Untuk menilai risiko kedua jenis kontrak ini peristiwa yang dianalisis adalah peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya pembengkakan biaya. Kemudian dibandingkan risiko pembengkakan biaya yang timbul sehingga kontraktor dapat menentukan sikap apabila menghadapi salah satu jenis kontrak konstruksi⁶

⁵ Nurisra, *op.cit*, hal.82.

⁶ I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Ariany Frederika dan Putu Sukma Wahyuni, "analisis perbandingan risiko biaya antara kontrak lumpsum dengan kontrak unit price menggunakan metode decision tree", *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, Vol. 12, No. 2, Juli 2008 hal 137 .

Kuasa hukum dari pembanding atau Tergugat mengajukan banding berdasarkan surat putusan tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di kuatkan oleh pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor Putusan 37/PDT.G/2015/PN Bna. Tanggal 6 September 2017 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 585-K/PDT/2017 terdapat Prestasi atau Wanprestasi terhadap penyesuaian harga dan kontrak kerja gabungan lumsom dan harga satuan yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia CGubernur Aceh CQ dr.Fachrul Jamal, SP, AN (KIC) dengan direktur cabang badan hukum Perdata PT.HANDARU ADHIPUTRA Banda Aceh selaku Penggugat, Penggugat adalah kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi (Outsus Aceh) pad RSUD dr.ZAINAL ABIDIN Banda Aceh Milik Tergugat. Berdasarkan perjanjian kerja perkerjan pondasi Kontruksi Sarang Laba- Laba (KSSL) Nomor 06/RSU-HAP/IX/2014 tanggal 1 September 2014. Pembayaran harga kontrak dari Tergugat kepada Penggugat tersebut di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Provinsi Banda Aceh Tahun 2014 oleh Tergugat dan Penggugat Rp. 8.634.838.00,- (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan ribu) belum termasuk PPn 11,5%. selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan 4 Unit kamar operasi telah terjadi berbagai masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak selesainya pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD dr Zainoel Abidin ini adalah karena batas waktu yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan ini dengan sumber dana APBA tahun 2014 Nomor 010/2197/04 /RSUD ZA/2014 tanggal 18 Agustus 2014 adalah semata-mata di sebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh tergugat I dan atau Tergugat III yang telah merugikan Penggugat secara materil dan akibatnya terhambatnya penyelesaian pekerjaan penggugat yang di perjanjikan dalam kontrak, sejak tanggal 16 Desember 2014 sehingga terhadap prestasi pekerjaan yang Termohon atau Terbanding atau Penggugat kerjakan di atas tanggal 16 Desember 2014 hingga

mencapai realisasi pekerjaan sebesar 30% adalah Bahwa sebagaimana isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 010/2197/04/RSUD ZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pekerjaan pembangunan 4 unit kamar operasi pada RSUD Zainal Abidin Banda Aceh yang berakhir tanggal 16 Desember 2014 dan pada masa berakhirnya kontrak tersebut Termohon atau Terbanding atau Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya hanya sebesar 28,69 % maka secara otomatis per tanggal 16 Desember 2014 hubungan hukum antara Termohon atau Terbanding atau Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan prestasi yang dikerjakan oleh Termohon atau Terbanding atau Penggugat tersebut sudah Pemohon atau Pemanding atau Tergugat I,II dan III hitung untuk dibayarkan kepada Termohon atau Terbanding atau Penggugat sebesar: Rp318,625.522,00 (dengan perincian bahwa sesuai kondisi lapangan dari nilai kontrak Rp8.634.838,000 =Rp2.477.335.022 dikurangi dengan pembayaran termin I dengan nilai sebesar Rp2.158.709.500,00 = Rp318,625.522,00), namun hingga berakhirnya masa anggaran pada tanggal 31 Desember 2014 Termohon atau Terbanding atau Penggugat menolak pembayaran karena tidak ada kesepakatan dalam hitungan presentase kerja. Dalam hal ini salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa salah memotong uang muka, kesalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap penyelesaian mengingat jumlah tidak terlalu banyak; Bahwa sulit memperoleh material, seharusnya Penggugat sudah merencanakan lebih dulu dan sudah mempersiapkan sehingga bukan merupakan bencana nasional, maka tanggung jawab tetap pada Penggugat; Bahwa Tergugat menolak addendum. Bahwa untuk addendum harus dipenuhi syarat tertentu mengingat anggaran adalah dari APBN; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak dapat menyelesaikan bangunan bukan karena overmacht sehingga tetap tanggung jawab Penggugat, kerugian tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat selaku penerima atau pengguna hasil pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic), dalam jabatannya selaku DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PDT/2015/PT BNA tanggal 28 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Bna. tanggal 25 April 2016 serta Mahkamah Agung.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نُنزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S An-Nisa:59)⁷

Berdasarkan Pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul : **TATA CARA PEMOTONGAN UANG MUKA DAN RETENSI KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN PADA PEKERJAAN KONTRUKSI PEMBANGUNAN EMPAT UNIT KAMAR OPERASI RUMAH SAKIT UMUM ZAENAL ABIDIN BANDA ACEH (Studi Kasus: Putusan Nomor 585K/PDT/2017**

⁷ Al- Quran surat An- Nissa:59.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata cara sistem Pemotongan Uang Muka dan Retensi pada pekerjaan Kontruksi pembangunan Empat Unit Kamar Operasi Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara perdata (Putusan Nomor : 585 K/PDT/2017)?
3. Bagaimanakah Pandangan Islam terkait Kontrak Gabungan lumsum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Kontruksi pembangunan Empat Unit Kamar Operasi Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dibuat, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagi berikut.

1. Untuk menganalisis Tata Cara Pemotongan uang muka dan retensi kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada pekerjaan kontruksi pembangunan empat unit kamar operasi rumah sakit zaenal abidin banda aceh
2. Untuk menganalisis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada pekerjaan kontruksi pembangunan empat unit kamar operasi rumah sakit zaenal abidin banda aceh
3. Untuk menganalisis pandangan islam terkait kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada pekerjaan kontruksi pembangunan empat unit kamar operasi rumah sakit zaenal abidin banda aceh

- **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal berkaitan dengan hukum kontrak kerja kontruksi gabungan lumpsum dan harga satuan penetapan item harga kontrak kerja kontruksi gabungan lumpsum dan harga satuan pembangunan.

b. Manfaat Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam mengimplementasikan hukum kerja kontrak kontruksi gabungan lumpsum dan harga satuan Penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya dalam kontrak

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum bantuan⁹
3. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan¹⁰
4. Penyedia Barang atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya.¹¹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses 5 Januari 2021.

⁹ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses 5 Januari 2021.

¹⁰ Indonesia (a), Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah, Perpes Nomor 54 tahun 2010, Pasal 51 ayat 3.

¹¹ Indonesia (a), Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah, Perpes Nomor 54 tahun 2010, Pasal 1 ayat 1

5. Pengguna Barang atau Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan atau Jasa milik Negara atau Daerah di masing-masing K/L/D/I.¹²
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang¹³
7. Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang atau Jasa atau pelaksana Swakelola¹⁴
8. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang atau Jasa kepada PPK atau Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang atau Jasa¹⁵
9. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang¹⁶
10. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat¹⁷
11. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang atau Jasa langsung kepada Penyedia Barang atau Jasa, tanpa melalui Pelelangan atau Seleksi atau Penunjukan Langsung¹⁸

¹² *Ibid.*, pasal 1 ayat 3.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 14.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 22.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 35.

¹⁶ *Ibis.*, Pasal 1 ayat 17.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 27.

12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang atau Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang atau Jasa¹⁹
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung²⁰
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah atau Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada²¹
15. Rumah sakit adalah gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau putusan, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 32.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 19.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 9.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20sakit>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.52.

dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi²⁴

1) **Bahan Hukum Primer**

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/PDT.G/2015/PN BNA.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi 88/PDT/2015/PT BNA
- c. Putusan Mahkamah agung 585 K/PDT/2017/BNA
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- f. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa kontruksi pemerintah

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya Yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan makalah yang terkait dengan makalah ini.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari, kamus, situs, internet, ensiklopedia

²⁴ Soetjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.12.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulis ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis ditambah dengan wawancara sebagai pelengkap data sekunder²⁵

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan ini dibagi menjadi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu **TATA CARA PEMOTONGAN UANG MUKA DAN RETENSI KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN PADA PEKERJAAN KONTRUKSI PEMBANGUNAN EMPAT UNIT KAMAR OPERASI RUMAH SAKIT UMUM ZAENAL ABIDIN BANDA ACEH (Studi Kasus: Putusan Nomor 585K/PDT/2017)**

BAB I PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid.*, hal. 21.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hal 37.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai permasalahan Penetapan item barang dari kontrak kerja konstruksi pembangunan rumah sakit zainal abidin, di dalam Bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi gabungan lumpsum dan harga satuan.

BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai permasalahan penetapan item harga barang berkan perjanjian dengan kajian keilmuan, serta dalam bab ini penulis akan memuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian data analisis.

BAB IV PANDANGAN ISLAM Bab ini berisi mengenai hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditunjukkan untuk pihak-pihak terkait dalam hukum kontrak kerja pembangunan konstruksi gabungan lumpsum dan harga satuan atau Pada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang memiliki minat dalam bidang ini.